

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR GORANG GARENG KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

ARINDAH SUCI WULANDARI

NIM. 210717001

Pembimbing:

MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.

NIDN. 2027068103

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR GORANG GARENG KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

ARINDAH SUCI WULANDARI

NIM. 210717001

Pembimbing:

MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.

NIDN. 2027068103

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

Abstrak

Suci Wulandari, Arindah. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng Kabupaten Magetan. *Skripsi*. 2021. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Muchtim Humaidi, M.IRKH.

Kata kunci: Peranan Disperindag, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya, bantuan dan intervensi pemerintah, dengan harapan dapat membuat masyarakat semakin berdaya, dan menjadikan kehidupan lebih sejahtera. Jumlah PKL yang ada di pasar Gorang Gareng berjumlah lebih dari 30 pedagang. Pemerintah kabupaten Magetan dalam hal ini Disperindag sudah melakukan pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima dengan cara mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan, bantuan modal bagi pedagang kaki lima melalui pemberian modal pinjaman, pendampingan dan pengembangan usaha melalui pemberian pelatihan unit kegiatan usaha, pemberian gerobak dan kompor kepada PKL, serta melakukan sosialisasi pembinaan terkait kesehatan makanan, mengurangi kantong plastik, pelayanan terhadap pembeli, pengelolaan sampah disekitar lokasi penjualan. Tetapi kenyataannya PKL di pasar Gorang Gareng hanya 15 pedagang yang mendapatkan tambahan modal, termasuk yang mendapat bantuan gerobak dari Disperindag. Selain itu PKL masih menggunakan kantong plastik, masih terdapat penjual yang kurang memperhatikan pelayanan kepada pembeli dan masih terdapat sampah yang berserakan di sekitar lokasi mereka berdagang. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peranan Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng dan bagaimana kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan metode induktif, kemudian dianalisis menggunakan teori dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan general.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag kepada PKL di pasar Gorang Gareng belum maksimal, karena pemberian kompor dan gerobak belum merata, pengadaan sosialisasi belum dilakukan secara rutin dan terus menerus, belum ada sanksi yang tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Dalam melakukan pemberdayaan terdapat kendala-kendala yaitu banyak disebabkan kurangnya pemahaman PKL terhadap kebijakan yang dibuat oleh Disperindag, kurang adanya motivasi dan intensifitas dari Disperindag, dan juga kurangnya daya tanggap PKL dalam menata dan menjaga kebersihan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Arindah Suci Wulandari	210717001	Ekonomi Syariah	PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GORANG GARENG KABUPATEN MAGETAN

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag. M.E.I.

NIP.197801122006041002

Menyetujui,

Muchtim Humaidi, M.IRKH.

NIDN.2027068103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gorang Gareng Kabupaten Magetan

Nama : Arindah Suci Wulandari

NIM : 210717001

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan penguji:

Ketua Sidang :

Iza Hanifuddin, Ph.D.

NIP. 196906241998031002

Penguji I :

Nama : Dr. Shinta Maharani, M.AK.

NIP. 197905252003122002

Penguji II :

Nama : Muchtim Humaidi, M.IRKH.

NIDN. 2027068103

Ponorogo, 10 November 2021

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arindah Suci Wulandari

NIM : 210717001

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gorang Gareng
Kabupaten Magetan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2021

Penulis



Arindah Suci Wulandari

210717001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arindah Suci Wulandari

NIM : 210717001

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang
Gareng Kabupaten Magetan

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 5 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan,



Arindah Suci Wulandari

210717001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka”.¹ (QS. Ar-Ra’d: 11)



¹ QS. Ar-Ra’d: 11

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng Kabupaten Magetan.”** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.
3. Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag., M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Muchtim Humaidi, M.IRKH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberi arahan dan petunjuk berupa kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Wiwit selaku pihak Disperindag yang telah membantu memberikan data terkait peran Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di magetan.
6. Bapak Sugeng selaku kepala pasar Gorang Gareng yang telah membantu memberikan data terkait pedagang kaki lima yang ada di pasar.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat yang dapat digunakan untuk menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Ponorogo, 2 Oktober 2021



Arindah Suci Wulandari

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	8
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	8
2. Pemberdayaan PKL	14
3. Pedagang Kaki Lima.....	20
4. Kendala Pemberdayaan.....	28
B. Kajian Pustaka.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37

F. Teknik Pengolahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Gambaran Umum	40
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan	40
2. Visi Misi Disperindag Kab. Magetan	41
3. Struktur Organisasi Disperindag Kab. Magetan	42
4. Sejarah dan Profil Pasar Gorang Gareng	51
B. Paparan Data	52
1. Peranan Disperindag dalam Melakukan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng.....	52
2. Kendala-kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng.....	58
C. Analisis Data.....	62
1. Analisis Peranan Disperindag dalam Melakukan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng.....	62
2. Analisis Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng.....	66
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran/rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Disperindag	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemerintah di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, yang mempunyai arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah ditingkat daerah untuk berprakarsa, wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.¹Pemberdayaan memang penting dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong dan memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.²

Perkembangan masyarakat menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik melalui sektor informal maupun sektor formal, sektor informal yaitu sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal yaitu sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meski demikian,

¹Lasiman Sugiri, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal*, 1 (2018), 56.

²Ibid.

sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.³

Seperti dalam bidang usaha, khususnya pedagang kaki lima atau sektor informal masalah pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia permasalahan yang muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa solusi yang tepat dalam hal pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena PKL menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pengusuran karena kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, terkadang keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar.⁴

Salah satu jenis pekerjaan pada sektor informal yaitu sebagai pedagang kaki lima. PKL dianggap sebagai salah satu sektor informal yang dianggap mampu mendukung perekonomian masyarakat. Karena PKL mampu menampung tenaga kerja yang relatif besar. Karena itu sektor informal menjadi bagian yang penting dalam menjaa permasalahan lapangan kerja dan angkatan kerja.⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL memiliki peran yang besar di negara berkembang seperti di Indonesia. Selain menyediakan barang-barang kebutuhan bagi masyarakat menengah ke bawah, PKL juga

³Yusdi Ghazali, "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes," *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), 1.

⁴Handam, Muclas M. Tahir, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamupa Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (April 2016), 1-2.

⁵Juliana Halimah Munir, "Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu Jakarta Selatan," *Skripsi* (Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017), 1.

sebagai salah satu solusi alternatif dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran, khususnya menampung pengangguran yang berasal dari kaum marginal yang tidak memiliki keterampilan khusus sebagai modal mereka.⁶

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima di permasalahan karena menggunakan badan jalan dan trotoar yang mengakibatkan terganggunya pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Terdapat juga PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Tetapi PKL menyediakan makanan atau barang lain yang lebih dan dengan harga yang sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.⁷

Pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan.⁸ Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada melalui upaya, bantuan dan intervensi pemerintah yang diharapkan masyarakat akan semakin berdaya, yang akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.⁹

Kabupaten Magetan merupakan suatu daerah yang ada di Jawa Timur. Jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Magetan pada tahun 2019 sebanyak 1.933 pedagang yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Magetan. Untuk jumlah PKL yang ada di kecamatan Kawedanan yang lebih tepatnya PKL di pasar Gorang

⁶Ibid., 2.

⁷Ibid.

⁸Gaspar Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 25.

⁹Lasiman Sugiri, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal*, 1 (2018), 26.

Gareng berjumlah lebih dari 30 pedagang kaki lima. PKL di pasar Gorang Gareng menjual aneka makanan, minuman, mainan anak-anak dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk pendapatan sehari-hari beragam kadang banyak kadang juga sedikit tergantung banyaknya konsumen yang datang untuk membeli dagangan mereka. Untuk tiap harinya setiap pedagang minimal mendapat penghasilan 200.000 sampai bahkan ada yang mendapat 600.000 tergantung ramai atau tidaknya. Untuk meningkatkan kualitas dari PKL yang ada di pasar Gorang Gareng Disperindag kabupaten Magetan sudah melakukan pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan, bantuan modal bagi pedagang kaki lima melalui pemberian modal pinjaman yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan unit kegiatan usaha, pendampingan dan pengembangan usaha melalui pemberian pelatihan unit kegiatan usaha untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima, pemberian gerobak dan kompor kepada PKL, serta melakukan sosialisasi pembinaan terkait kesehatan makanan, mengurangi kantong plastik, pelayanan terhadap pembeli, pengelolaan sampah disekitar lokasi penjualan.¹⁰

Tetapi pada kenyataannya PKL di pasar Gorang Gareng belum menjalankan pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Disperindag seperti hanya sebagian yang mendapatkan tambahan modal dan juga hanya beberapa PKL yang mendapat bantuan gerobak dari Disperindag selain itu PKL di pasar Gorang Gareng masih menggunakan kantong plastik, masih terdapat penjual yang kurang memperhatikan pelayanan kepada pembeli dan masih terdapat sampah yang berserakan di sekitar lokasi mereka berdagang. Dari masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan

¹⁰Wiwit, *Wawancara*, 4 April 2021.

memberi judul **“Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng Kabupaten Magetan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng ?
- b. Bagaimana kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Disperindag dalam melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng
2. Untuk menganalisis kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi khasanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis ilmu ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan peranan Disperindag dalam melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng dan kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pengalaman belajar dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperguruan tinggi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).
- b. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng yang dilakukan oleh pihak Disperindag dan kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian dibagi secara sistematis menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun lima bab pokok yang ada pada bagian inti yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang yang memuat isu dan penjelasan singkat mengenai peranan disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima, serta latar belakang ini menjadi masukan bagi terbentuknya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian ini juga terdapat sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab kedua merupakan bagian landasan teori yang memuat telaah pustaka yang berisi hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait peranan Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima dan Kendala-kendalanya serta penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada bagian ini terdapat deskripsi teori dan kajian pustaka.

Bab III Metode Penelitian. Berisi jenis penelitian yang diambil, pendekatan penelitian, lokasi/tempat dilakukannya penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Data. Merupakan bab yang pada dasarnya memuat pembahasan atau analisis yang membahas tentang gambaran umum Disperindag kabupaten Magetan dan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng, pemaparan data dan menganalisisnya yang berisi penjelasan tentang peran Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng kabupaten Magetan dan kendala Disperindag dalam melakukan pemberdayaan PKL.

Bab V Penutup. Merupakan bab yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah yaitu aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan atau fungsi negara. Pemerintah dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai lembaga eksekutif, sedangkan dalam arti luas pemerintah merupakan aparatur Negara yang meliputi semua organ, badan, lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan kegiatan untuk memperoleh tujuan suatu negara.¹

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa dikenal dengan Disperindag merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan namanya Disperindag membawahi semua aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkat daerah atau provinsi.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diketahui sebagai penyerap tenaga kerja, penghasil barang dengan tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan masyarakat dan penghasil devisa negara yang potensial. Dengan industri kecil dan menengah yang kuat maka struktur ekonomi akan menjadi kokoh, yang berperan besar bagi peningkatan ekspor dan pengendalian impor, serta tumbuh dan berkembang pada basis kemampuan diri sendiri.²

Berdasarkan tugas dan fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang pengawasan dan perlindungan konsumen. Bidang perindustrian bertugas menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sektor, sedangkan

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

² Agus Suman, *Ekonomi Lokal: Pemberdayaan dan kolaborasi* (Malang: UB Press, 2019),

bidang perdagangan menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.³

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berpatokan pada Tupoksi Dinas. Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Magetan yang mengatakan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan sarana dan distribusi perdagangan
- b. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sarana dan distribusi perdagangan sesuai dengan peruntukannya
- c. Mengkoordinasikan penyedia sarana pendukung pada lingkungan sarana perdagangan
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana perdagangan.⁴

Supermasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Hukum yang dimaksud disini yaitu hak asasi dan dipertegas di dalam UU No 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia (HAM). Pasal 36 Ayat 2 menyatakan tidak seorangpun boleh di rampas hak miliknya dengan tindakan sewenang-wenang, dan pasal 40 menegaskan

³ Ibid.

⁴Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2018-2023.

setiap orang berhak bertempat tinggal dan berkehidupan layak. Regulasi ini harusnya menjadi *Waring* bagi pemerintah agar penertiban di lakukan lebih manusiawi dengan cara yang telah disebutkan. Di sisi lain pedagang kaki lima (PKL) juga harus memperhatikan serta mengikuti ketentuan yang telah di tetapkan sehingga bisa tepat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan konsumtif. Pasal 13 UU No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menyatakan pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam menentukan lokasi tempat usaha dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, serta lokasi wajar bagi pedagang kaki lima.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.⁶

Landasan Hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

⁵ M. Soleh Pulungan, *Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan* (Balikpapan: Matra Pembaruan, 2017), 16.

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);⁷
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

⁷ Ibid.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);⁸
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- n. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017

⁸Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2018-2023.

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);⁹
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor);
- s. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.¹⁰

Kesimpulan dari teori diatas adalah Disperindag merupakan dinas yang diutus pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap PKL sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Lima pada Pasal 1 ayat 3 diatas. Peran Disperindag sangat penting dalam melakukan pemberdayaan terhadap PKL agar tercipta PKL yang tertib yang dapat memajukan perekonomian masyarakat.

2. Pemberdayaan PKL

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yaitu kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.¹¹ Pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan.¹²

Pada intinya, seseorang atau kelompok berusaha mengontrol kehidupan dan mengusahakan membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Pemberdayaan yaitu usaha untuk memajukan tingkat individu atau organisasi dan lembaga, manajemen yang cocok terkait dengan usaha yang hendak akan diperdayakan. Pemberdayaan dikembangkan dan digunakan dalam beragam definisi dalam penelitian sosial-sains.¹³

Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang sudah ada. Masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan, maka masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri baik yang berasal dari pemerintah maupun orang lain.¹⁴ Pemberdayaan yaitu kata yang mempunyai arti proses sebagai akibat masalah yang harus dipecahkan dan untuk

¹¹Adi dan Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 4.

¹²Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, 25.

¹³Aye Sudarto, *Pengantar Bisnis* (Metro: Laduni Press, 2017), 87.

¹⁴Ibid.

memperoleh otonomi, motivasi, keterampilan, untuk tujuan organisasi atau lembaga.¹⁵

Pendapat lain mengatakan pemberdayaan yaitu model pembangunan alternatif yang diperlukan masyarakat dan organisasi setempat, untuk menarik bagi beberapa orang atau lembaga lain.¹⁶ Pemberdayaan yaitu suatu proses terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan diatas kekuatan sendiri. Setiap manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Manusia pada dasarnya bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya, dalam rangka pemberdayaan manusia perlu meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, ketrampilan, kreatif, lapangan pekerjaan dan informasi.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sesuai bab IV tentang pemberdayaan PKL pasal 39 yaitu Gubernur melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 meliputi:

- 1) Fasilitas kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya, dan
- 2) Pembinaan dan pelatihan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh bupati/walikota. Yang dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan kemitraan dengan dunia usaha.

¹⁵M. Amin Abdullah, *Religius IPTEK* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 17.

¹⁶Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Solo: Sendang Ilmu, 2004), 490.

¹⁷Ibid.

Berdasarkan pasal 40 Bupati/walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yaitu

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha
- 2) Fasilitas akses permodalan
- 3) Fasilitas bantuan sarana dagang
- 4) Penguatan kelembagaan
- 5) Fasilitas peningkatan produksi
- 6) Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan
- 7) Pembinaan dan bimbingan teknis.¹⁸

Telah banyak aturan yang mengatur tentang pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah seperti diatas. Setiap manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi.

b. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi yang dimiliki. Tujuan pemberdayaan yaitu menunjuk pada suatu keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial atau perkembangan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁹

Pemberdayaan yaitu suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya suatu perubahan. Seorang individu tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian,

¹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.

¹⁹Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, 25.

termotivasi dan memiliki ketrampilan yang diperlukan guna untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu-rambu nilai/norma yang memberikan rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan. Tujuan utama pemberdayaan yaitu membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri sendiri termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.²⁰

Pemberdayaan atau pembangunan daerah seharusnya diupayakan menjadi prioritas, namun harus memperhatikan tiga hal penting sebagai berikut:

- 1) Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
- 2) Aspirasi masyarakat daerah sendiri terutama yang terrefleksi pada prioritas program pembangunan daerah.
- 3) Keterkaitan antar daerah dalam suatu tata perekonomian dan politik.²¹

Tujuan pemberdayaan yaitu bersifat konstruktif untuk kemajuan yang akan dicapai, yang terkait dengan lembaga atau organisasi setempat yang artinya mengeseimbangkan atau menyatukan keputusan dan kontribusi serta *skill* yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu tujuan pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu, wirausaha dan masyarakat menjadi mandiri lebih berkembang, mampu berfikir dan mengendalikan apa yang dilakukan serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi.²²

c. Manfaat Pemberdayaan

²⁰Ibid., 30.

²¹Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

²²Ibid.

Pemberdayaan yaitu memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia/anggota organisasi maupun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara berbagai kelompok kerja dalam suatu organisasi.²³ Terdapat tujuh manfaat pemberdayaan, antara lain:

- 1) Peningkatan produktivitas kerja organisasi, kecermatan melaksanakan tugas, serta tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai unit kerja.
- 2) Terwujudnya hubungan yang sesuai antara atasan dan bawahan akibat adanya delegasi wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa, saling menghargai serta adanya kesempatan bagi bawahan untuk berfikir dan bertindak inovatif.
- 3) Proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasional dan bukan sekedar diperintah oleh manajer.
- 4) Meningkatkan semangat kerja anggota organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi.
- 5) Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial.
- 6) Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.
- 7) Penyelesaian konflik secara fungsional yang akan berdampak pada tumbuh suburnya rasa persatuan dalam suasana kekeluargaan pada suatu organisasi.²⁴

²³Ibid.

²⁴Ibid.

Berdasarkan penjelasan diatas manfaat dari pemberdayaan melalui pendekatan yaitu masyarakat atau seseorang berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud yaitu aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Dengan adanya pemberdayaan maka aspek tersebut dapat tercapai dengan baik serta akan berpengaruh pada unsur kehidupan.²⁵ Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan, yaitu:

1) Prinsip pemberdayaan yaitu:

- a) Mengerjakan, pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu.
- b) Akibat, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan pengaruh yang baik atau bermanfaat.
- c) Asosiasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya.²⁶

2) Terdapat prinsip pemberdayaan yang lain, antara lain:

- a) Minat dan kebutuhan.
- b) Organisasi masyarakat bawah.
- c) Keragaman budaya.
- d) Perubahan budaya.
- e) Kerjasama dan partisipasi.
- f) Demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- g) Belajar sambil bekerja.
- h) Penggunaan metode yang sesuai.
- i) Kepemimpinan.
- j) Spesialis yang terlatih.
- k) Keluarga.
- l) Kepuasan.²⁷

²⁵Ibid., 15.

²⁶Ibid.

Manfaat pemberdayaan yaitu memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan kemampuan terpendam dalam individu.²⁸ Manfaat pemberdayaan yaitu memberikan peluang bagi masyarakat guna untuk menumbuhkan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok yang miskin, lemah, terpinggirkan dan tertindas. Oleh sebab itu dengan adanya pemberdayaan maka individu, kelompok atau masyarakat dapat berkembang, terangkat sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan sosial.²⁹

3. Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) yaitu salah satu alternatif yang dipilih masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Seseorang dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁰

Istilah PKL digunakan untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.³¹ Pedagang kaki lima yaitu suatu pekerjaan yang nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil dikebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.³² Pedagang kaki lima bisa juga diartikan sebagai pedagang kecil yang pada mulanya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil berpendapatan rendah dan

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

³⁰David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 5.

³¹Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Dulu* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 4.

³²Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, 30.

berjualan ditempat-tempat umum seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar.³³

Keberadaan PKL juga sering dikaitkan dengan determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, dan ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka.³⁴

Berdasarkan dari penjelasan terkait pengertian PKL diatas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima yaitu mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lainnya. Pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar mereka lemah dan menjadi objek penertiban dan penataan di suatu kota.

Kekuatan pedagang kaki lima, yaitu:

- 1) Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara yang sedang berkembang.
- 2) Dalam praktiknya, pedagang dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat mereka tidak dibebani pajak.
- 3) Sebagian masyarakat lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima, karena lebih mudah dan barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang.³⁵

Kelemahan pedagang kaki lima, yaitu:

³³Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran* (Jakarta: Indocamp, 2017), 52.

³⁴Ibid., 75.

³⁵Gasper liauw, *Administrasi Pembangunan*, 30

- 1) Modal yang relatif kecil sehingga laba yang didapat juga relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil yang minim ini.
- 2) Kurangnya perhatian terhadap unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan pedagang sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi suatu usaha.
- 3) Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga yang tinggi menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.³⁶

Pedagang kaki lima yaitu gambaran yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya di pinggir jalan, teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar identik disebut PKL. Dengan perkembangan PKL yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, merusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Ada beberapa ciri pedagang kaki lima yaitu kegiatan yang tidak teratur, tidak adanya peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.³⁷

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima yaitu mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain sebagainya. Pendapat lain mengatakan terdapat 21 karakteristik pedagang kaki lima, antara lain:

³⁶Ibid.

³⁷Ibid.

- 1) Kelompok pedagang yang kadang sebagai produsen adalah pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri.
- 2) Pedagang kaki lima pada umumnya menjajakan barang dagangannya di gelaran tikar di pinggir jalan dan didepan toko yang dianggap strategis.
- 3) Pedagang kaki lima menjual barang dagangannya secara eceran.
- 4) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil.
- 5) Pedagang kaki lima umumnya merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk kelompok sub-marginal.
- 6) Kualitas barang yang dijual relatif rendah.
- 7) Omset penjualan umumnya tidak besar.
- 8) Pembeli berdaya beli rendah.
- 9) Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi kemudian meningkat ke jenjang hirarki pedagang.
- 10) Umumnya pedagang kaki lima adalah usaha "*family enterprise*" yaitu anggota keluarga ikut membantu dalam usaha tersebut.
- 11) Pedagang kaki lima mempunyai sifat "*one man enterprise*".
- 12) Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima tidak berstandar dan sering terjadi perubahan barang yang diperjualbelikan.
- 13) Adanya tawar menawar antara pembeli dan penjual.
- 14) Terdapat pedagang kaki lima yang melaksanakan secara penuh berupa "*full time job*" ada juga yang melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang untuk mencapai pendapatan tambahan.
- 15) Terdapat pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan sering kali terlihat jenis barang dagangan yang berubah-ubah.³⁸
- 16) Barang yang dijual pedagang kaki lima biasanya barang yang umum.

³⁸ Ahmadi Widodo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima* (Semarang: BP Diponegoro, 2000), 29.

- 17) Seringkali pedagang kaki lima berdagang dalam kondisi tidak tenang karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan diberhentikan oleh pihak yang berwenang.
- 18) Masyarakat kerap beranggapan bahwa pedagang kaki lima adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat.
- 19) Adanya faktor pertentangan kepentingan.
- 20) Umumnya waktu kerja menunjukkan pola yang tetap.
- 21) Pedagang kaki lima memiliki jiwa “*Entrepreneurship*” yang kuat.³⁹

Pedagang kaki lima yaitu pedagang yang memiliki modal dan omset yang kecil dengan latar belakang pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik untuk berdagang, usia mereka pada umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi sifatnya tidak resmi.⁴⁰

Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum yang bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.⁴¹ Kegiatan PKL masih menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil dan menghadapi persaingan ketat dan juga mempunyai resiko yang relatif kecil.⁴²

Resiko dapat dikelola menggunakan empat cara yaitu:

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid., 30.

⁴¹Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya*, 52.

⁴²Ibid.

- 1) Memperkecil resiko, yaitu dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko yang tinggi tapi membatasinya atau meminimalisir agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar di luar kontrol pihak manajemen perusahaan.
- 2) Mengalihkan resiko, yaitu dengan cara resiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian.
- 3) Mengontrol resiko, yaitu dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi.
- 4) Pendanaan resiko, yaitu menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko dikemudian hari.⁴³

Usaha mikro yaitu usaha yang kegiatan usahanya menggunakan teknologi sederhana, masih dipengaruhi oleh faktor budaya, jaringan usahanya masih terbatas, tidak memiliki tempat yang tetap sehingga sering berpindah-pindah dan modal relatif kecil, tenaga kerja tidak lebih dari lima orang, tidak ada standarisasi dalam laporan keuangan. Dalam mengelola usaha menggunakan teori mikroekonomi artinya satu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.⁴⁴

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fisik dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang semula sentralisasi sekarang menjadi otonomi (desentralisasi) dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar

⁴³Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 120.

⁴⁴Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015),

dalam mengurus pemerintah dan mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.⁴⁵

Perekonomian Indonesia, sektor usaha PKL mempunyai peranan yang penting, terutama jika dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil. Peran PKL selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, dan juga sebagai penggerak roda ekonomi serta pelayanan masyarakat.⁴⁶ Badan usaha dilihat dari pengelolaannya adalah badan usaha perniagaan/perdagangan yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Peranan penting yang dimiliki usaha mikro mengakibatkan lembaga keuangan mulai tertarik memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Walaupun lembaga keuangan tersebut masih kesulitan dalam memberikan kebijakan terkait dengan pembiayaan usaha mikro tersebut.⁴⁷

c. Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Tujuan utama dari perdagangan yaitu untuk menjual barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Kegiatan perdagangan dilakukan di tempat yang mudah dijangkau konsumen, misalnya tempat yang ramai, wisata dan tempat yang strategis lainnya yang berguna untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL yaitu masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan harga yang ada di pertokoan.⁴⁸

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lokasi, yaitu:

⁴⁵Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 272.

⁴⁶Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), 39.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid., 40.

- 1) Lingkungan masyarakat yaitu kesediaan masyarakat di suatu daerah untuk menerima segala konsekuensinya positif maupun negatif dari didirikannya suatu tempat usaha di daerah tersebut.
- 2) Besarnya populasi, yaitu kepadatan penduduk dan karakteristik masyarakat menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan.
- 3) Basis ekonomi seperti industri daerah setempat, potensi pertumbuhan, *fluktuasi* karena faktor musiman dan fasilitas keuangan wilayah tersebut.
- 4) Suatu perusahaan senang berdekatan dengan pesaingnya, tren ini disebut sebagai *clustering* sering terjadi jika sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut.
- 5) Sumber daya meliputi sumber daya alam, informasi, model poyek serta bakat.⁴⁹

Lokasi yaitu suatu benda atau suatu gejala dalam ruang yang dapat menjelaskan serta dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi.⁵⁰ Lokasi pedagang kaki lima yang dianggap aman dan nyaman, adalah lokasi bebas dari ancaman yang mengganggu. Yaitu seperti penertiban atau gangguan dari preman. Lokasi yang digunakan PKL untuk berdagang yaitu tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal dan tempat keramaian lainnya.⁵¹

Pedagang kaki lima menentukan jenis dagangan yang dijual pada umumnya menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar lokasi tempat pedagang kaki lima tersebut berdagang. Jenis dagangan pkl dapat dikelompokkan menjadi 4, antara lain:

⁴⁹Rusdiana, *Manajemen Oprasi* (Bandung: Pusaka Setia, 20114), 252.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

- 1) Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (*Unprocessed and Semi Processed Food*), yang termasuk makanan yang tidak diproses yaitu buah-buahan, sayur-sayuran sedangkan makanan semi proses yaitu beras.
- 2) Makanan siap saji (*Prepared Food*) adalah pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak.
- 3) Barang bukan makanan (*Non Food Items*) terdiri dari barang-barang dalam skala yang luas mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- 4) Jasa (*Service*) yaitu terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan soal sepatu dan tukang potong rambut jenis ini cenderung menetap.⁵²

Pedagang kaki lima memerlukan relokasi tempat usaha. Relokasi yaitu usaha memindahkan pedagang kaki lima dari lokasi yang tidak sesuai ke lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban, keindahan serta kebersihan. Lokasi yang relatif dari suatu tempat memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada disekitar dan dapat mengungkapkan pula kondisinya.⁵³

Kehadiran PKL di kota tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban tersebut muncul gagasan relokasi. Relokasi adalah suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu yang sesuai dengan peruntukannya.⁵⁴

4. Kendala Pemberdayaan

⁵²Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2002), 12.

⁵³Rusdiana, *Manajemen Operasi*, 249.

⁵⁴Ibid.

Banyak organisasi yang gagal dalam memperbaiki kinerjanya karena pemimpin dalam suatu organisasi tersebut tidak memperdulikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam suatu organisasi. Menurut Ibrahim terdapat enam faktor utama kendala dalam inovasi pemberdayaan, antara lain:

- a. Kurang tepatnya perencanaan atau estimasi dalam suatu proses difusi inovasi
- b. Terdapat konflik dan motivasi, disebabkan karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antar anggota tim pelaksana, kurang motivasi untuk bekerja dan berbagai macam sikap pribadi yang mengganggu kelancaran proses inovasi
- c. Inovasi tidak berkembang
- d. Masalah financial
- e. Penolakan dari kelompok tertentu
- f. Kurang adanya hubungan social⁵⁵

Menurut Arsiyah dalam penelitiannya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia
- b. Keterbatasan kemampuan manajerial
- c. Kurangnya Daya Tanggap.⁵⁶

Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud usaha informal. Pedagang kaki lima merupakan orang yang membuka usahanya dalam bidang produksi dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil dan menempati ruang sempit.

Menurut Siagaan PKL pada umumnya mempunyai keterbatasan untuk melakukan suatu usaha, yaitu antara lain: (1) Minimnya modal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana ekonomi. Usaha-usaha

⁵⁵ Yusup, *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi* (Sumatera Selatan: CV. LD Media, 2021), 143.

⁵⁶Siti Hajar, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 47.

untuk mengatasi kelemahan ini harus dilakukan agar kelompok masyarakat menjadi lebih berdaya dalam melakukan suatu usaha, sehingga mereka tidak jatuh dalam kemiskinan.

Pedagang kaki lima merupakan *self-employed*, yang memiliki arti bahwa mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan dan juga modal kerja.

Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan ini perlu dilakukan agar kelompok masyarakat menjadi lebih berdaya dalam melakukan suatu usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam jurang kemiskinan. Pemberdayaan komunitas dalam suatu upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (*income*). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang kaki lima pasca relokasi yaitu antara lain:⁵⁷

- 1) Penguatan kapasitas bisnis atau pengembangan kewirausahaan dikalangan pedagang baik melalui *training* untuk komunitas PKL
- 2) Perlu adanya pemberdayaan ekonomi melalui akses bantuan permodalan
- 3) Membangun komunikasi yang lebih dekat dengan para birokrat
- 4) Membangun forum bersama antar *stakeholder* dalam pengembangan pasar tradisional sehingga punya daya saing dengan pasar modern
- 5) Melakukan pendampingan terhadap pedagang kaki lima dalam pemecahan masalah terkait kendala yang dihadapi di tempat yang baru
- 6) Melakukan penataan dengan pendidikan lingkungan agar tidak terjadi kekumuhan dan perilaku yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kebersihan pasar

⁵⁷ Irwan, *Strategi dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 56.

- 7) Melakukan penguatan komunitas pedagang kaki lima dalam membangun daya saing PKL.⁵⁸

Dalam melakukan pemberdayaan PKL, Disperindag masih mengalami beberapa kendala yang telah disebutkan diatas. Kendala tersebut berasal dari PKL maupun Disperindag itu sendiri. Oleh karena itu pihak Disperindag harus melakukan upaya untuk menanggulangi kendala tersebut agar proses pemberdayaan berjalan dengan lancar.

B. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Joni Joko Sarjono pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kondisi pedagang kaki lima dan peran pemerintah kota kecamatan Pontianak Timur dalam melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota Pontianak telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang ketertiban umum dalam upaya mengantisipasi pedagang kaki lima di wilayah Pemerintah Daerah Kota Pontianak Timur. Upaya pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan social ekonomi menerapkan strategi ganda, dengan cara memanfaatkan keluarga. Hubungan interaksi social antara pedagang kaki lima dengan pemilik modal formal terjalin secara akrab dan saling menguntungkan.⁵⁹

Persamaan dari penelitian di atas yaitu sama sama membahas peranan pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima dan juga sama sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan penelitian terdahulu meneliti PKL yang ada di kecamatan Pontianak Timur sedangkan penelitian yang sekarang meneliti PKL yang ada di pasar Gorang Gareng Magetan.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Joni Joko Sarjono, “Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur”, *Jurnal Tesis PMIS* (Pontianak Timur: Universitas Tanjungpura Pontianak, 2019), 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Joni Prasetyo pada tahun 2019 dengan judul “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Baru Jambi”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peranan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di pasar Angso Duo Baru Jambi, 2) Bagaimana penataan pedagang kaki lima oleh dinas perindustrian dan perdagangan di pasar angso duo baru Jambi, 3) Bagaimana kondisi pedagang kaki lima setelah pindah dai pasar Angso Duo Jambi. Hasil penelitian menunjukkan peranan Disperindag di pasar Angso Duo sudah efektif dan baik terlihat pada peranan mereka dan pengelolaan yang telah dilakukan, dan PKL juga merasa lebih nyaman dengan adanya pembangunan gedung baru tersebut. Pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Disperindag sudah baik, semua pedagang diajak berjualan di dalam pasar yang baru. Para pedagang merasa nyaman, bersih dan tertata dengan baik setelah pindah ke pasar yang baru.⁶⁰

Persamaan penelitian diatas yaitu sama meneliti tentang pedagang kaki lima yang ada di pasar dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang peran Disperindag dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang ini meneliti tentang peran Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar dan juga terletak pada rumusan masalahnya.

Penelitian yang dilakukan Dirgahayu putri pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pengelolaan kawasan pedagang kaki lima di kabupaten Maros, 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi

⁶⁰Joni Prasetyo, “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Angso Duo Baru Jambi”, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 48.

pengelolaan kawasan pedagang kaki lima di kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan kawasan PKL. Faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan kawasan pedagang kaki lima yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya yaitu tempat yang digunakan berdagang tidak menetap atau permanen, sedangkan faktor pendukungnya yaitu lokasi strategis dekat dengan keramaian, dan lokasi tersebut sebagai destinasi pariwisata.⁶¹

Persamaan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang pedagang kaki lima dan juga metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti analisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang ini membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima dan juga terletak pada rumusan masalahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Susanto pada tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Cendrawasih kota Metro. Hasil penelitiannya yaitu pemerintah kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Pemkot harus lebih berinovasi dalam pemberdayaan PKL. Pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh yaitu pemkot secara perlahan sudah bekerjasama dengan koperasi untuk meningkatkan akses pasar dalam hal permodalan, setiap ada event Pemkot sudah bekerjasama kepada PKL untuk memasarkan produk kota Metro di bidang kuliner.⁶²

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan pedagang kaki lima dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu


⁶¹Dirgahayu Putri, “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 70.

⁶²Eko Susanto, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019), 44.

tidak meneliti tentang peran pemerintah sedangkan penelitian yang ini meneliti tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan PKL dan terletak pada rumusan masalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Regita Nur Oktavian dan Ertien Rining Nawangsari pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya”. Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah strategi pemberdayaan PKL dalam bentuk bimbingan teknis kesehatan, etika berdagang, pertemuan rutin, pelatihan prakoperasi. Adanya program pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal swadaya, pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi tepat guna.⁶³

Persamaan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu meneliti strategi pemberdayaan sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan.



⁶³Regita Nur Oktavian dan Ertien Rining Nawangsari, “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya,” *Public Administration*, 1 (Jan – March 2019), 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah elemen kunci.¹

Penelitian ini dikatakan penelitian lapangan (*field research*) karena dalam menggali data peneliti mencari secara langsung dilapangan. Dengan menggunakan metode observasi ke tempat-tempat yang digunakan untuk berjualan pedagang kaki lima di area pasar Gorang goreng dan melakukan wawancara kepada beberapa pedagang kaki lima yang ada, kepala pasar serta pegawai Disperindag Kabupaten Magetan.

B. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Gorang Goreng Jl. Raya Gorang Goreng – Maospati. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena partisipasi pedagang kaki lima terhadap pemberdayaan sangat tinggi, banyak pedagang kaki lima yang berjualan disana, pertimbangan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti serta lokasi tersebut terdapat banyak pedagang kaki lima yang masih melanggar aturan pemerintah yaitu masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, juga masih banyak ditemukan sampah yang dibuang di sembarang tempat, permodalan yang diberikan untuk PKL masih kurang merata, sarana dan prasarana di tempat tersebut kurang memadai dan lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang dibahas oleh

9. ¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014),

peneliti serta diharapkan dengan melakukan penelitian di daerah tersebut penulis dapat memperoleh responden yang lebih banyak. Sasaran dalam penelitian ini yaitu pedagang kaki lima yang berada di Pasar Gorang Gareng.

C. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data disini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi secara langsung dari beberapa pedagang kaki lima yang ada, kepala pasar Gorang Gareng serta pegawai disperindag kabupaten Magetan.

a. Sumber data

- 1) Data primer, sumber data utama yang dijadikan untuk bahan penelitian, karena data diperoleh langsung dari beberapa pedagang kaki lima, kepala pasar Gorang Gareng dan juga pegawai disperindag kabupaten Magetan melalui wawancara dan observasi.
- 2) Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian diatas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamadari penelitian adalah mendapatkan data. Jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.²Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui

² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 224.

observasi.³Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan Disperindag dalam melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang goreng dan bagaimana kendala pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Goreng.

2. Metode Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dimana akan dilakukan wawancara langsung dengan beberapa pedagang kaki lima dan pegawai disperindag kabupaten Magetan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang goreng dan kendala pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Goreng.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.⁵Dengan metode ini diharapkan peneliti memperoleh data tentang proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Goreng dan kendala pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Goreng. Dan juga data lainnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data ini meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji depenabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/generalisasi*), dan uji komfirmabilitas (*obyektivitas*). Namun yang utama yaitu uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan

³Ibid., 226.

⁴Ibid., 231.

⁵Ibid., 240.

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, memberi cek dan analisis kasus yang diteliti.⁶

Untuk memeriksa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut bisa diperoleh dari atasan, bawahan atau karyawan dan teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.⁷

F. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

⁶Ibid., 294.

⁷Ibid., 273.

2. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
3. Analisis data, yakni proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus menerus dilakukan *verifikasi* sehingga kesimpulan akhir di dapat setelah seluruh data yang di inginkan di dapatkan.⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam proses menganalisis data. Data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan di deskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini yaitu sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara dengan informan. Setelah peneliti menulis hasil wawancara, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, dengan mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 152.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terletak di Jalan Karya Dharma Desa Ringinagung Magetan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perdagangan dan perindustrian.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan awal dimulainya era otonomi daerah, dimana pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan di Magetan kemudian diintegrasikan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Pada saat itu, Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, 7 Sub Dinas (Penyusunan Program, Bina Produksi, Bina Sarana, Bina Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Metrologi), Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirubah struktur organisasinya menjadi Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, terdapat 5 bidang (Agro, Non-Agro, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, Pengembangan Industri dan Perdagangan), Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.¹

¹ Wiwit, *Wawancara*, 12 April 2021.

2. Visi Misi Disperindag

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Visi dari Disperindag yaitu: “Terwujudnya usaha perindustrian dan perdagangan yang maju, mandiri dan berdaya saing berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Untuk itu Disperindag terus berupaya memajukan Industri Kecil dan Menengah yang berwawasan lingkungan, khususnya untuk produk unggulan yang diharapkan mampu bersaing dipasar, nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Magetan.


Dalam rangka pencapaian visi Disperindag memiliki 3(tiga) misi yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan SDM Perindustrian dan Perdagangan yang professional
- b. Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- c. Mendorong tumbuh kembangnya peluang usaha industri dan perdagangan
- d. Memacu peningkatan daya saing pengembangan industri.²

3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2008 Tanggal 21 November 2008, susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terdiri atas

² Ibid.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Disperindag

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang Industri, Perdagangan dan Pengelolaan pasar.¹

1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan dan pasar;
- b) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan dan pasar;

¹ Ibid.

- c) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di bidang industri, perdagangan dan pasar;
 - d) Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang industri dan perdagangan;
 - e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - g) Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran serta pengembangan kerja sama antar daerah dalam rangka peningkatan produksi Industri Kecil Menengah (IKM) & Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 - h) Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM serta pengembangan usaha industri maupun perdagangan; dan
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.²
- 2) Sekretariat
- a) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan serta rumah tangga.
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;

² Ibid.

- (2) Penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;
 - (3) Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - (4) Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - (5) Pengelolaan urusan keuangan;
 - (6) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (7) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
 - (8) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang;
 - (9) Pengoordinasian penyusunan program setiap bidang;
 - (10) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan
 - (11) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.³
- c) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dan membawahi 3 Sub Bagian :
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
 - (a) Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
 - (b) Pengadaan barang dan jasa;
 - (c) Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
 - (d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

³ Ibid.

- (e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
 - (f) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;
 - (g) Mengurus kenaikan pangkat pegawai;
 - (h) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
 - (i) Mengurus kesejahteraan pegawai; dan
 - (j) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- (a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
 - (b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - (c) Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
 - (d) Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - (e) Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
 - (f) Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
 - (g) Melaksanakan evaluasi anggaran; dan
 - (h) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.⁴
- (3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- (a) Merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan;

⁴ Ibid.

- (b) Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan;
- (c) Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
- (d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- (e) Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- (f) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Bina Perdagangan dan Pasar

- 1) Bidang Bina Perdagangan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dibidang bina perdagangan dan pasar, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan pemberian ijin usaha perdagangan, melakukan perlindungan terhadap konsumen dan melaksanakan pengawasan perdagangan.⁵
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kegiatan bidang bina perdagangan dan Pasar;
 - b) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan dan pembinaan pasar;
 - c) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi ijin perdagangan;
 - d) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ijin perdagangan;
 - e) Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi distribusi barang;
 - f) Penyusunan data base setiap jenis barang dan jasa;

⁵ Ibid.

- g) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
 - h) Pelaksanaan pengembangan pasar dan distribusi barang produk; Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya; dan
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- 3) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan membawahi 3 Seksi :
- a) Seleksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas:
 - (1) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perdagangan;
 - (2) Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - (3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin meliputi SIUP, TDP dan TDG;
 - (4) Melaksanakan pembinaan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha perdagangan;
 - (5) Melaksanakan Sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - (6) Menyusun informasi data base barang dan jasa;
 - (7) Menyusun sistem dan jaringan informasi perdagangan;
 - (8) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.⁶
 - b) Seksi Pasar mempunyai tugas:

⁶ Ibid.

- (1) Menyusun rencana kegiatan pembinaan pasar;
 - (2) Melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan pasar;
 - (3) Melaksanakan fasilitasi kegiatan pasar lelang dan operasi pasar;
 - (4) Menyusun informasi data base barang dan jasa;
 - (5) Melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi perkembangan pasar;
 - (6) Melaksanakan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan;
 - (7) Melaksanakan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan;
 - (8) Menyusun laporan perkembangan pasar;
 - (9) Melaksanakan pengembangan pasar dan distribusi barang produk; dan
 - (10) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar.⁷
- c) Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan;
 - (2) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan;
 - (3) Melaksanakan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
 - (4) Melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan kemetrolgian;
 - (5) Melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi perdagangan serta memfasilitasi

⁷ Ibid.

- proses penyelesaian sengketa konsumen;
- (6) Melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran distribusi produk dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat;
 - (7) Melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen tentang produk barang dan jasa yang dapat merugikan masyarakat;
 - (8) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kemetrolagian; dan
 - (9) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
- 4) Bidang Promosi dan Kemitraan
- (a) Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas bidang promosi, permodalan dan kemitraan.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai fungsi :
Bidang Promosi dan kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi 3 Seksi.⁸
 - (c) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana kegiatan promosi dan pemasaran;
 - (2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan promosi dan pemasaran;
 - (3) Memfasilitasi para pengusaha UKM dan IKM serta mempromosikan dan memasarkan hasil produk;

⁸ Ibid.

- (4) Menyusun profil produk hasil UKM dan IKM;
 - (5) Mengevaluasi terhadap hasil produk UKM dan IKM sebagai dasar peningkatan mutu produk;
 - (6) Melaksanakan pembinaan kepada UKM dan IKM dalam pengembangan hasil produk;
 - (7) Melaksanakan Fasilitasi dalam rangka pengembangan produk dan kegiatan temu usaha;
 - (8) Menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan promosi dan pemasaran; dan
 - (9) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan.
- (d) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kegiatan pengembangan Usaha Kecil menengah (UKM) dan Industri kecil Menengah (IKM) pemberian dan pengembangan usaha dan permodalan;
 - (2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi pemberian usaha dan permodalan bagi IKM dan UKM;
 - (3) Melaksanakan penciptaan pengembangan usaha bidang perindustrian dan perdagangan;
 - (4) Melaksanakan pembuatan database bidang industri dan perdagangan;
 - (5) Melaksanakan verifikasi dalam penyiapan pemberian permodalan bagi IKM dan UKM;
 - (6) Melaksanakan bimbingan dalam pengelolaan permodalan bagi IKM dan UKM;
 - (7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pemberian permodalan bagi usaha kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil menengah (IKM); dan
 - (8) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan

Kepala bidang Promosi dan Kemitraan.⁹

(e) Seksi Kemitraan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana kegiatan kerjasama antara lembaga dengan IKM dan UKM;
- (2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka membangun kerjasama antara lembaga dengan IKM dan UKM dalam bentuk temu usaha;
- (3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kerjasama antara lembaga dengan IKM dan UKM;
- (4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan UKM dan IKM;
- (5) Melaksanakan evaluasi dan pengembangan kerjasama antara lembaga penyandang dana dengan Usaha Kecil Menengah; dan
- (6) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan.¹⁰

4. Sejarah dan Profil Pasar Gorang Gareng

Pasar Gorang Gareng dibawah naungan Disperindag dan dikelola oleh bapak Sugeng sebagai kepala pasar. Pasar Gorang Gareng yang beralamatkan di Jl. Raya Gorang Gareng – Maospati Kabupaten Magetan. Luas area pasar Gorang Gareng 9.760 m². Jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Gorang Gareng yaitu sekitar kurang lebih ada 30 pedagang. Jumlah los yang ada di pasar Gorang Gareng yaitu 28 dan jumlah kios sebanyak 57. Pasar Gorang Gareng buka setiap hari mulai pagi hingga siang hari. Jenis barang yang diperjualbelikan pun ada berbagai macam mulai dari bahan pokok, pakaian, kain, perabot, buah-buahan, tas, sepatu, sandal, makanan, minuman, mainan dan yang lainnya. Akses menuju pasar Gorang

⁹ Ibid.

¹⁰ Wiwit, *Wawancara*, 12 April 2021.

Gareng dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua. Perkerasan jalan adalah aspal dalam kondisi baik. Konstruksi bangunan pasar Gorang Gareng adalah permanen, semi permanen dan non permanen. Fasilitas yang ada di pasar Gorang Gareng yaitu kantor pengelola, toilet, TPS, tempat parker dan hydrant.

Pasar Gorang Gareng berdiri sejak tahun 1970an. Di akhir tahun 1990an dan sepanjang tahun 2000an, berbagai proyek revitalisasi beberapa pasar tradisional berlangsung. Pada tahun 1992 terjadi kebakaran di pasar lama Gorang Gareng yang mengakibatkan puluhan lapak pedagang pasar lama hangus terbakar, kemudian para pedagang kembali membuat lapak-lapak kecil untuk berjualan tetapi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian pada tahun 1996 Bupati Malik B. Masri mencari solusi untuk pasar ini yang kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membangun ulang pasar Gorang Gareng dengan membebaskan tanah warga seluas 1,4 hektar dalam jangka waktu 2 tahun masa pembangunan.¹¹

B. Data

1. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara signifikan. Disperindag telah melakukan pemberdayaan kepada para PKL. Kondisi PKL yang sudah mendapatkan pemberdayaan semakin baik misalnya pendapatan semakin meningkat, lebih menjaga kebersihan lingkungan mereka berdagang, dapat meningkatkan kualitas jualan. Untuk lebih detail tentang apa saja pemberdayaan yang telah Disperindag berikan kepada para PKL, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wiwit selaku sekretaris Disperindag Kabupaten Magetan, bapak Sugeng selaku kepala pasar dan juga para

¹¹ Sugeng, *Wawancara*, 24 April 2021.

pedagang kaki lima yang berjualan di area pasar Gorang Gareng. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kemampuan berusaha

Untuk mengetahui pemberdayaan apa yang telah dilakukan dalam hal peningkatan kemampuan berusaha peneliti melakukan wawancara dengan ibu Wiwit selaku sekretaris Disperindag Kabupaten Magetan sebagai berikut:

“Disperindag sudah melakukan berbagai pemberdayaan kepada pkL yang ada di Magetan. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Disperindag mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan yang dilakukan 3 bulan sekali diikuti seluruh PKL yang ada, serta melakukan pendampingan dan pengembangan usaha melalui pemberian pelatihan unit kegiatan usaha untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima”.¹²

Hal demikian dibenarkan oleh bapak Sugeng selaku kepala pasar Gorang Gareng yang bertugas memantau kegiatan di pasar tersebut:

“Iya benar, setiap 3 bulan sekali pihak Disperindag melakukan seminar kewirausahaan bagi pedagang kaki lima yang ada. Selain seminar kewirausahaan, pihak Disperindag juga melakukan pendampingan dan pengembangan usaha dengan memberikan pelatihan unit kegiatan usaha, semua kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima. Semua pedagang sangat antusias dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindag tersebut, mereka berharap dengan seminar dan pelatihan itu mereka menjadi mempunyai skill dan inovasi untuk meningkatkan lagi usahanya”.¹³

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa Disperindag telah melakukan pemberdayaan. Hal demikian serupa dengan penjelasan dari ibu Siti selaku PKL yang berjualan sate di pasar Gorang Gareng:

¹²Wiwit, *Wawancara*, 14 April 2021..

¹³Sugeng, *Wawancara*, 24 April 2021.

“Saya berjualan disini sudah sejak tahun 2016. Iya sudah ada pemberdayaan dari Disperindag mbak, tetapi belum merata kepada semua PKL. Salah satu pemberdayaan yang sudah dilakukan yaitu adanya seminar kewirausahaan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dan juga pemberian pelatihan unit kegiatan usaha, yang diharapkan semoga setelah mengikuti kegiatan tersebut para PKL memiliki skill dan inovasi untuk meningkatkan usahanya. Kami selaku PKL sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut”.¹⁴

Sama dengan pemaparan dari bapak Yanto selaku pedagang gorengan yang ada di pasar Gorang Gareng:

“Saya mulai berjualan disini pada tahun 2019. Dari yang pertama berjualan masih sedikit pembeli dan sekarang alhamdulillah mulai rame pembeli. Sejak saya berjualan disini sudah ada berbagai pemberdayaan dari pihak Disperindag, seperti adanya seminar kewirausahaan yang dilakukan 3 bulan sekali dan juga adanya pelatihan unit kegiatan usaha. Menurut saya kegiatan ini sangat baik dilakukan agar para pedagang dapat meningkatkan skill dan pengetahuan terkait wirausaha”.¹⁵

Hal diatas serupa dengan pemaparan dari mbak Reni selaku pedagang pentol goreng yang ada di pasar Gorang Gareng:

“Saya berjualan pentol mulai dari tahun 2019 akhir. Sejak saat pertama kali saya berjualan sudah ada beberapa pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Disperindag salah satunya yaitu pemberian seminar tentang kewirausahaan bagi para pedagang kaki lima yang ada disini dan juga pemberian pelatihan unit kegiatan usaha. Banyak pedagang kaki lima yang sangat senang dengan adanya kegiatan tersebut”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Disperindag telah melakukan pemberdayaan salah satunya dengan pemberian seminar kewirausahaan yang dilakukan 3 bulan sekali dan juga pemberian pelatihan tentang unit kegiatan usaha

¹⁴Siti, *Wawancara*, 25 April 2021.

¹⁵Yanto, *Wawancara*, 25 April 2021.

¹⁶Reni, *Wawancara*, 25 April 2021.

yang harapannya seluruh pedagang kaki lima dapat meningkatkan skil dan pengetahuan tentang suatu usaha.

b. Fasilitas Akses Permodalan

Dalam hal pemberdayaan yang dilakukan pihak Disperindag sudah ada fasilitas akses permodalan bagi pedagang kaki lima, hal itu disampaikan oleh ibu Wiwit selaku Sekretaris Disperindag Kabupaten Magetan dalam wawancara sebagai berikut:

“Disperindag telah melakukan pemberdayaan dalam hal fasilitas akses permodalan dengan cara pemberian modal pinjaman yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan unit kegiatan usaha dengan dibentuknya sebuah koperasi. Agar mempermudah para pedagang kaki lima dalam memperoleh pinjaman modal agar usaha yang dijalankan semakin berkembang. Diharapkan fasilitas ini dapat membantu pedagang kaki lima yang mungkin sedang mencari tambahan modal untuk meningkatkan usahanya”.¹⁷

Pemberdayaan Disperindag tersebut sudah dirasakan oleh beberapa PKL yang ada di pasar Gorang Gareng. Hal tersebut diungkapkan oleh mas Bayu selaku penjual siomay di daerah tersebut:

“Saya berjualan disini sudah sejak bulan Desember 2019. Untuk fasilitas permodalan dari sudah ada bagi yang ingin membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha. Iya semacam koperasi yang didirikan untuk memudahkan para pedagang kaki lima dalam memperoleh pinjaman modal. Jadi gak perlu repot pinjam sana pinjam sini. Tetapi tidak semua menggunakan fasilitas tersebut, termasuk saya. Tapi juga banyak yang menggunakan fasilitas tersebut”.¹⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu PKL yang berdagang di pasar Gorang Gareng yaitu bapak Suwito selaku penjual martabak:

“Iya mbak sudah ada pemberdayaan terkait fasilitas permodalan. Para pedagang kaki lima diberikan arahan jika dalam melakukan suatu usaha mereka kesulitan dalam hal

¹⁷ Wiwit, *Wawancara*, 14 April 2021.

¹⁸ Bayu, *Wawancara*, 25 April 2021.

permodalan, maka dari pihak Disperindag sudah menyiapkan koperasi yang khusus melayani pinjaman modal para PKL. Tetapi saya tidak menggunakan fasilitas tersebut, karena saya sudah lebih dulu pinjam modal ke bank daerah soalnya kan saat pertama kali saya berdagang belum ada pemberdayaan tersebut”.¹⁹

Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu Rokayah selaku pedagang keripik di area pasar Gorang Gareng:

“Saya berjualan disini sudah mulai tahun 2018 akhir dan sudah ada pemberdayaan terkait pemberian fasilitas modal dari pihak Disperindag. Pemberian fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan oleh kami para pedagang kaki lima untuk menambah modal agar usaha kami semakin berkembang. Iya ada koperasi yang melayani pinjaman modal bagi pedagang kaki lima yang butuh tambahan modal. Saya juga pinjam di koperasi tersebut untuk mengembangkan usaha saya”.²⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Disperindag telah memberikan fasilitas akses permodalan bagi para pedagang kaki lima dengan cara mendirikan suatu koperasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima terkait modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu usaha.

c. Fasilitas bantuan sarana dagang

Ada berbagai macam fasilitas bantuan sarana dagang yang dapat diberikan kepada pedagang kaki lima salah satunya yaitu gerobak yang dapat digunakan untuk usaha. Pihak Disperindag telah memberikan fasilitas bantuan sarana dagang, hal itu diungkapkan oleh ibu Wiwit selaku sekretaris Disperindag Kabupaten Magetan dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk pemberian fasilitas bantuan sarana dagang, pihak Disperindag telah memberikan bantuan berupa gerobak dan kompor kepada beberapa pedagang kaki lima yang ada di Magetan. Pemberian gerobak dan kompor tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang kaki lima yang ketika berjualan belum menggunakan gerobak atau dengan kata lain dalam

¹⁹Suwito, *Wawancara*, 26 April 2021.

²⁰Rokayah, *Wawancara*, 26 April 2021.

berjualan barang dagangan diletakkan di atas alas dipinggir jalan. Dan juga pemberian kompor bagi pedagang yang kompornya kurang berfungsi atau sudah rusak”.²¹

Pemberdayaan tersebut sudah dirasakan oleh beberapa pedagang yang berjualan di area pasar Gorang Gareng. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sunyoto selaku penjual batagor:

“Iya mbak sudah ada pemberdayaan dari Disperindag terkait pemberian fasilitas bantuan sarana dagang berupa pemberian gerobak dan juga kompor kepada beberapa pedagang kaki lima. Belum semuanya diberi fasilitas tersebut mbak. Kalo saya sudah pernah mendapat gerobak, soalnya saat pihak Disperindag melakukan kunjungan saat itu gerobak saya ada bagian yang sudah rusak, jadi saya dapet”.²²

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Sarita selaku penjual sempolan:

“Iya sudah mbak pihak Disperindag melakukan pemberdayaan, ada yang diberi bantuan berupa gerobak ada yang diberi kompor. Waktu itu saya mendapat kompor yang sedang saya pakai ini. Ada yang diberi ada yang tidak, jadi pemberiannya belum merata. Alhamdulillah saya dapet kompor, jadi bisa lebih hemat karena jika kompor rusak tidak perlu beli soalnya sudah dapet dari Disperindag”.²³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas bantuan sarana dagang sangat berarti bagi para pedagang kaki lima karena dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemberian sarana dagang tersebut berupa pemberian gerobak dan kompor kepada beberapa pedagang kaki lima.

d. Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi

Disini Disperindag bertugas untuk menilai apakah makanan dan minuman yang dijual aman untuk dikonsumsi atau tidak. Untuk itu Disperindag melakukan pemberdayaan terkait pengolahan makanan dan minuman kepada para pedagang kaki lima yang seperti

²¹ Wiwit, *Wawancara*, 14 April 2021.

²² Sunyoto, *Wawancara*, 26 April 2021.

²³ Sarita, *Wawancara*, 26 April 2021.

disampaikan oleh ibu Wiwit selaku sekretaris Disperindag Magetan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pemberdayaan yang kami lakukan dalam hal pengolahan makanan yaitu dengan carasosialisasi pembinaan terkait kesehatan makanan, mengurangi kantong plastik, pelayanan terhadap pembeli, pengelolaan sampah disekitar lokasi penjualan. Agar pembeli dan penjual merasa nyaman dan aman. Karena kesehatan adalah hal yang paling utama, jika tempat berjualan bersih maka tidak menjadi sarang penyakit.”²⁴

Hal tersebut sudah dirasakan oleh beberapa PKL. Yang telah diungkapkan oleh ibu Siti selaku PKL yang berjualan sate di pasar Gorang Gareng:

“Iya mbak sudah ada, pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag berupa sosialisasi pembinaan terkait kesehatan makanan yang dijual, penggunaan kantong plastik, pelayanan terhadap pembeli dan juga pengelolaan sampah disekitar lokasi yang digunakan untuk berjualan. Menurut saya itu sosialisasi yang baik, jadi pembeli dan penjual merasa aman dan nyaman saat pembelian dan berjualan. Jadi tempat juga bersih mbak, tidak jadi sarang penyakit”.²⁵

Hal tersebut selaras dengan pernyataan bapak Sunyoto selaku penjual batagor yang setiap hari berjualan di area pasar Gorang Gareng :

“Iya mbak sudah ada pemberdayaan terkait pengolahan makanan. Adanya sosialisasi terkait kesehatan makanan, penggunaan kantong plastik, pelayanan yang dilakukan terhadap pembeli serta terkait pengelolaan sampah di sekitar area jualan. Tapi disini banyak yang masih membuang sampah sembarangan, banyak pedagang juga yang masih menggunakan kantong 58lastic”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Disperindag telah melakukan pemberdayaan dengan melakukan sosialisasi terkait kesehatan pangan, penggunaan kantong plastik dan

²⁴ Wiwit, *Wawancara*, 14 April 2021.

²⁵ Siti, *Wawancara*, 26 April 2021.

²⁶ Sunyoto, *Wawancara*, 26 April 2021.

juga pengelolaan sampah sekitar area jualan. Hal itu sangat penting dilakukan demi terciptanya masyarakat yang sehat dan nyaman dalam membeli atau berjualan di area tersebut.

2. Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng

Dalam melakukan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima Disperindag juga mengalami beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Disperindag juga mengungkap ada beberapa kendala yang terjadi pada saat melakukan pemberdayaan pada pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disperindag dan juga beberapa pedagang kaki lima terdapat beberapa kendala yang terjadi saat pemberdayaan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Disperindag dalam melakukan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima yaitu terbatasnya kemampuan seseorang karena kurangnya pengetahuan dan berlatih untuk menguasai keterampilan tertentu. Hal itu selaras dengan pernyataan ibu Wiwit selaku sekretaris Disperindag Magetan dalam wawancara sebagai berikut:

“Iya ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di pasar Gorang Gareng salah satunya yaitu terbatasnya sumber daya manusia. Kan pedagang kaki lima yang berjualan kan dari berbagai golongan dan usia, jadi yang usianya sudah agak tua susah dibilangin, meskipun kami sudah melakukan sosialisasi tetap saja ada yang melanggar”.²⁷

Kendala yang dialami dalam melakukan pemberdayaan tersebut selaras dengan wawancara peneliti dengan kepala pasar Gorang Gareng yang mengatakan:

²⁷ Wiwit, *Wawancara*, 14 April 2021.

“Iya benar dalam melakukan pemberdayaan Disperindag ada beberapa kendala yaitu masih banyak pedagang yang melanggar aturan yang sudah disosialisasikan oleh pihak Disperindag. Karena terbatasnya kualitas sumber daya manusia, karena pedagang disini kan dari berbagai usia. Jadi pedagang yang masih muda-muda menerapkan aturan tersebut, tetapi ada juga pedagang yang sudah usia lanjut yang melanggar. Jadi pemahaman tentang apa yang telah disosialisasikan kurang dipahami”.²⁸

Hal demikian serupa dengan penjelasan Sunyoto salah satu pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di daerah tersebut menjelaskan tentang kendala Disperindag dalam melakukan pemberdayaan yaitu:

“Ya menurut saya kendalanya para pedagang kurang memahami apa fungsi dari sosialisasi yang telah diberikan oleh Disperindag. Ada yang mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Disperindag, ada juga yang seenaknya sendiri. Karena ya yang jual kan orang banyak, ya gampang-gampang susah untuk mengaturnya. Selain itu belum ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan. Jadi ya orang-orang seenaknya sendiri”.²⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Disperindag mengalami kendala yaitu terbatasnya sumber daya manusia. Dikarenakan kualitas sumber daya yang ada tidak memadai, jadi ada yang menerapkan ada juga yang seenaknya sendiri.

b. Keterbatasan Kemampuan Manajerial

Keterbatasan kemampuan manajerial ini menjadi salah satu kendala dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Gorang Gareng. Hal itu diungkapkan oleh ibu Wiwit selaku sekretaris Disperindag Kabupaten Magetan dalam wawancara sebagai berikut:

²⁸Sugeng, *Wawancara*, 24 April 2021.

²⁹ Sunyoto, *Wawancara*, 24 April 2021.

“Untuk kendala yang kedua yaitu keterbatasan Kemampuan Manajerial berupa lemahnya dalam hal memotivasi atau menggerakkan para pedagang kaki lima untuk mentaati aturan yang ada. Kami hanya memberikan sosialisasi, jadi para pedagang ada yang mentaati ada yang nggak. Jika kita memberikan sosialisasi dan juga motivasi yang tinggi kepada mereka maka mereka juga akan mentaati atau melaksanakan apa yang telah disosialisasikan”.³⁰

Hal itu selaras dengan pernyataan Sarita salah satu pedagang kaki lima yang ada di daerah tersebut:

“Iya mbak, kendalanya dalam memberikan sosialisasi kurang memotivasi kami para pedagang untuk menerapkan aturan yang disosialisasikan. Jadi kita untuk menerapkannya juga males-males. Kalo inget yang ditaati kalo nggak yaudah. Kalo gak ditaati juga gak ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tersebut. Jadi ya pedagang ada yang mentaati ada yang melanggar”.³¹

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan ibu Rokayah yang juga seorang pedagang kaki lima di daerah tersebut mengatakan:

“Iya mbak dalam menyampaikan sosialisasi tentang aturan yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima kurang memotivasi untuk kita jalankan, jadi ya setelah menerima sosialisasi tersebut para pedagang ya seenaknya sendiri. Ada yang mentaati ada juga yang melanggar. Wong kalo melanggar juga gak diberi sanksi e. Jadi pedagang gak ada yang takut kalo melanggar dapat sanksi”.³²

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pemberdayaan yaitu kurang adanya motivasi dalam mentaati peraturan yang telah diberikan oleh pihak Disperindag pada saat sosialisasi.

c. Kurangnya Daya Tanggap

³⁰ Wiwit, *Wawancara*, 14 April 2021.

³¹ Sarita, *Wawancara*, 24 April 2021.

³² Rokayah, *Wawancara*, 24 April 2021.

Daya tanggap dari pedagang kaki lima sangat penting agar pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag berjalan sesuai aturan yang berlaku. Namun kurangnya daya tanggap dapat menjadi kendala dalam pemberdayaan, hal tersebut disampaikan oleh ibu Wiwit selaku sekretaris Disperindag Kabupaten Magetan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kendala yang paling mendasar adalah kurang tanggapnya pedagang kaki lima akan aturan yang telah dikeluarkan oleh Disperindag. Daya tanggap pedagang kaki lima masih kurang dalam hal menata dan menjaga kebersihan di lokasi penjualan meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut. Masih banyak ditemui pedagang yang belum menjaga kebersihan disekitar area pasar Gorang Gareng. Jadi daya tanggap pada pedagang kaki lima sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keindahan lokasi penjualan”.³³

Kurangnya daya tanggap dari PKL merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kurang lancarnya suatu pemberdayaan. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat bapak Sugeng selaku kepala pasar Gorang Gareng mengatakan:

“Ya itu kendala yang paling susah untuk diatasi yaitu kurang tanggapnya para pedagang akan pentingnya menata dan menjaga kebersihan di lokasi penjualan. Ada pedagang yang sangat menjaga kebersihan seperti setiap selesai berjualan sampah-sampah yang ada di sekitar lokasi jualannya disapu dan sampahnya dibuang di tempat pembuangan sampah. Ada juga pedagang yang selesai berdagang langsung meninggalkan lokasi dagangannya. Meskipun sudah ada sosialisasi dari pihak Disperindag tentang hal tersebut, tetapi tetap aja ada yang melanggar”.³⁴

Pendapat tersebut dibenarkan oleh bapak Suwito selaku pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Gorang Gareng dalam wawancara:

“Iya mbak kendalanya kurang adanya daya tanggap dari kita para pedagang kaki lima. Kalo saya sehabis selesai berjualan

³³ Wiwit, *Wawancara*, 14 April 2021.

³⁴ Sugeng, *Wawancara*, 24 April 2021.

tempat yang saya gunakan untuk berjualan saya sapu, sampah-sampah plastik yang ada disekitar tempat saya jualan saya ambil dan dibuang ditempat sampah. Ada juga pedagang yang bodo amat, selesai berjualan yang beres-beres langsung pulang. Gak peduli daerah sekitar tempat jualannya bersih atau tidak”³⁵.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya daya tanggap terhadap menata dan menjaga kebersihan sangat penting bagi para pedagang kaki lima, agar lingkungannya menjadi sehat tidak menjadi sarang penyakit.

C. Analisis Data

1. Analisis Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng

Peranan Disperindag sangat penting dalam pemberdayaan PKL. Disperindag telah melakukan berbagai pemberdayaan terkait PKL yang ada di pasar Gorang Gareng.

Pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi yang dimiliki. Tujuan pemberdayaan yaitu menunjuk pada suatu keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial atau perkembangan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³⁶

Berdasarkan pasal 40 Bupati/walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yaitu:

³⁵ Suwito, *Wawancara*, 24 April 2021.

³⁶ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, 25.

a. Peningkatan kemampuan berusaha

Peningkatan kemampuan dalam suatu usaha dapat berarti penambahan ketrampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Disperindag telah melakukan pemberdayaan salah satunya dengan pemberian seminar kewirausahaan yang dilakukan 3 bulan sekali dan juga pemberian pelatihan tentang unit kegiatan usaha yang harapannya seluruh pedagang kaki lima dapat meningkatkan skill dan pengetahuan tentang suatu usaha.

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisa bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Disperindag telah sesuai dengan teori pemberdayaan PKL. Meskipun pemberdayaan yang dilakukan belum dirasakan oleh semua PKL. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberdayaan yang telah dilakukan yaitu melakukan seminar kewirausahaan dan juga memberikan pelatihan tentang unit kegiatan. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan skill dan pengetahuan dari para pedagang. Dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan PKL yang ada semakin berkualitas dan pelatihan yang diberikan dapat digunakan sebagai modal untuk memulai usaha baru yang lebih besar.

b. Fasilitas akses permodalan

Dalam pemberian fasilitas akses permodalan diharapkan dapat digunakan sarana utama atau penunjang bagi suatu usaha. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa pihak Disperindag telah memberikan fasilitas akses permodalan bagi para PKL dengan cara mendirikan suatu koperasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan PKL terkait modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu usaha. Ada beberapa pedagang yang meminjam dan ada juga yang tidak melakukan pinjaman di koperasi tersebut.

Dari data diatas dapat dianalisa bahwa pemberdayaan yang dilakukan Disperindag tentang pemberian modal kepada para PKL telah sesuai dengan teori tentang pemberdayaan PKL. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pendirian suatu koperasi yang melayani pinjaman modal untuk para PKL. Pemberian fasilitas tersebut sangat membantu para pedagang yang kesulitan dalam mencari pinjaman modal. Diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut dapat meningkatkan taraf hidup para pedagang. Tetapi Pinjaman modal tersebut belum dirasakan oleh semua pedagang kaki lima, dikarenakan sebagian pedagang telah memperoleh pinjaman modal dari bank-bank daerah.

c. Fasilitas bantuan sarana dagang

Ada berbagai macam fasilitas bantuan sarana dagang yang dapat diberikan kepada PKL salah satu contohnya yaitu gerobak yang dapat digunakan untuk usaha. Dari data diatas Disperindag telah memberikan fasilitas bantuan sarana dagang sangat berarti bagi para PKL karena dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemberian sarana dagang tersebut berupa pemberian gerobak dan kompor kepada beberapa pedagang kaki lima.

Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag telah sesuai teori tentang pemberdayaan PKL berupa pemberian gerobak dan kompor. Tetapi pemberdayaan yang dilakukan tersebut belum dirasakan oleh seluruh PKL yang berjualan di pasar Gorang Gareng tersebut. Bantuan tersebut hanya dibagikan kepada beberapa pedagang yang mengalami masalah terkait gerobak dan kompor mereka misalnya ada bagian kompor atau gerobak yang rusak.

d. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi³⁷

³⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.

Pengolahan merupakan suatu proses atau cara dalam mengolah sesuatu. Dalam penelitian ini pengolahan makanan Disperindag bertugas untuk menilai apakah makanan dan minuman yang dijual aman untuk dikonsumsi atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Disperindag telah melakukan pemberdayaan dengan melakukan sosialisasi terkait kesehatan pangan, pengurangan penggunaan kantong plastik dan juga pengelolaan sampah sekitar area jualan. Hal itu sangat penting dilakukan demi terciptanya masyarakat yang sehat dan nyaman dalam membeli atau berjualan di area tersebut.

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisa pemberdayaan terkait pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi sudah sesuai dengan teori. Disperindag telah melakukan sosialisasi terkait kesehatan pangan, pengurangan penggunaan kantong plastik dan juga terkait pengelolaan sampah. Tetapi fakta dilapangan ada beberapa pedagang yang tidak menerapkan apa yang telah disosialisasikan tersebut. Masih banyak yang menggunakan kantong plastik, banyak juga yang membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya sanksi yang tegas bagi para pedagang yang melanggar. Jadi mereka bertindak seenaknya sendiri.

Berdasarkan beberapa analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Disperindag telah melakukan berbagai upaya dalam proses pemberdayaan yang ditujukan oleh PKL yang ada di pasar Gorang Gareng. Tetapi pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag belum maksimal, karena masih ditemukan pedagang kaki lima yang belum mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Disperindag tersebut.

2. Analisis Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng

Dalam melakukan pemberdayaan pada PKL, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Disperindag. Menurut Arsiyah dalam penelitiannya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu:

a. Terbatasnya sumber daya manusia

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Disperindag dalam melakukan pemberdayaan terhadap para PKL yaitu terbatasnya kemampuan seseorang karena kurangnya pengetahuan dan berlatih untuk menguasai keterampilan tertentu. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Disperindag mengalami kendala yaitu terbatasnya sumber daya manusia. Dikarenakan kualitas sumber daya yang ada tidak memadai, jadi ada yang menerapkan ada juga yang seenaknya sendiri.

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa kendala pemberdayaan yang dialami oleh Disperindag sudah sesuai teori tentang kendala. Kendala tersebut disebabkan karena terbatasnya kemampuan seseorang karena kurangnya pengetahuan. Dikarenakan PKL di pasar Gorang Gareng dari berbagai kalangan dan usia. Untuk anak muda yang paham akan aturan akan menjalankan aturan yang ada, tetapi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang kurang paham akan aturan yang berlaku akan melanggar aturan tersebut.

b. Keterbatasan kemampuan manajerial

Keterbatasan kemampuan manajerial disini adalah ketrampilan untuk mengatur, mengoordinasikan dan menggerakkan para bawahannya agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pemberdayaan yaitu kurang adanya motivasi dan intensifitas dalam mentaati peraturan dan pemberian sosialisasi yang telah diberikan oleh pihak Disperindag.

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa kendala yang dihadapi oleh Disperindag terkait kurang adanya motivasi telah sesuai dengan

teori yang ada. hal tersebut dibuktikan dengan adanya para pedagang yang kurang mengikuti aturan yang telah disosialisasikan. Menurut pendapat dari beberapa PKL hal itu dikarenakan kurang adanya motivasi terkait apa yang telah disosialisasikan oleh Disperindag. Motivasi dan intensifitas sangatlah penting agar pedagang kaki lima menjalankan aturan yang telah disosialisasikan.

c. Kurangnya Daya Tanggap.³⁸

Daya tanggap dari PKL sangat penting agar pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag berjalan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya daya tanggap terhadap menata dan menjaga kebersihan sangat penting bagi para PKL, agar lingkungannya menjadi sehat tidak menjadi sarang penyakit.

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa kendala yang dihadapi oleh Disperindag terkait kurangnya daya tanggap telah sesuai teori. Disperindag telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Tetapi fakta dilapangan masih ada yang membuang sampah sembarangan. Hal itu disebabkan karena kurang tanggapnya para pedagang akan kebersihan lingkungan. Ada yang sudah memperhatikan kebersihan ada juga pedagang yang masa bodoh tentang kebersihan area yang digunakan untuk berjualan tersebut. Jadi daya tanggap tersebut sangat penting agar tercipta kebersihan lingkungan.

Berdasarkan beberapa analisis terkait kendala pemberdayaan Disperindag diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan kepada para PKL di pasar Gorang Gareng, kendala tersebut berasal dari PKL maupun dari pihak Disperindag. Belum adanya aturan yang tegas mengakibatkan

³⁸Siti Hajar, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 47.

banyak pedagang yang melanggar aturan yang telah dibuat. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pemberdayaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian dan penelitian yang penulis lakukan, atas rumusan masalah sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Disperindag telah melakukan berbagai pemberdayaan bagi PKL yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan, bantuan modal bagi PKL melalui pemberian modal pinjaman yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan unit kegiatan usaha, pendampingan dan pengembangan usaha melalui pemberian pelatihan unit kegiatan usaha untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima, pemberian gerobak dan kompor kepada PKL, serta melakukan sosialisasi pembinaan terkait kesehatan makanan, mengurangi kantong plastik, pelayanan terhadap pembeli, pengelolaan sampah disekitar lokasi penjualan. Tetapi hal tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh PKL misalnya untuk pemberian gerobak dan kompor hanya diberikan kepada beberapa PKL, sosialisasi belum dilakukan rutin dan terus menerus, untuk pinjaman modal sebagian besar PKL telah memperoleh pinjaman modal dari bank daerah, dan juga masih banyak ditemui PKL yang melanggar aturan dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar.
2. Adapun beberapa kendala dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag yaitu banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah karena disebabkan kurangnya pemahaman PKL terhadap kebijakan, kurang adanya motivasi dan intensifitas dari pihak Disperindag, sosialisasi yang dilakukan Disperindag kurang intensif, kurangnya daya tanggap PKL dalam menata dan menjaga kebersihan dan juga adanya pendanaan yang kurang dari pemerintah dalam melakukan pemberdayaan.

B. Saran

1. Dalam pemberdayaan PKL ini sangat bermanfaat dan berpengaruh pada pemerintah daerah. Sebaiknya dalam melakukan pemberdayaan dilakukan secara merata kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di daerah Magetan.
2. Pihak pemerintah harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini, seperti badan lingkungan hidup (BLH) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mungkin bisa dilibatkan dalam melakukan pemberdayaan ini.
3. Karena masih banyak PKL yang tidak taat akan aturan, sebaiknya sanksi bagi pedagang yang melanggar aturan dipertegas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Religijs IPTEK*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Alfandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2004.
- Arifin, Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal. *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*. Jakarta: Indocamp, 2017.
- Bayu. *Wawancara*. 25 April 2021.
- Buhkari. “Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi”, *Jurnal*, Vol. 11. No. 1 Juni 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017.
- Cardona, David. *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Damanuri,Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Fahmi, Irham. *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ghozali,Yusdi. “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes,” *Skripsi*.Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Hajar, Siti. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Irwan. *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Lasiman Sugiri, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal*. 1. 2018.
- Liauw, Gasper. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Lubis, Hanapi. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pedagang di Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.” *Skripsi*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019

- Munir, Juliana Halimah. "Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu Jakarta Selatan," *Skripsi*. Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017.
- Murdiana, Elfa. *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Nawangsari, Regita Nur Oktavian dan Ertien Rining. "Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya." *Public Administration*. 1. Jan – March 2019.
- Nurhayati, Siti. "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Surakarta".*Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Dulu*. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Prasetyo, Joni. "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Angso Duo Baru Jambi." *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Puady, Munir. *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pulungan, M. Soleh. *Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan*. Balikpapan: Matra Pembaruan, 2017.
- Putri, Dirgahayu. "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros." *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Ramli, Rusli. *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2002.
- Reni. *Wawancara*. 25 April 2021.
- Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2018-2023.
- Rokayah. *Wawancara*. 26 April 2021.
- Rukminto, Adi dan Isbandi. *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

- Rusdiana. *Manajemen Operasi*. Bandung: Pusaka Setia, 2011.
- Sarita. *Wawancara*. 26 April 2021.
- Setiyono, Budi. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: CAPS, 2014.
- Siti. *Wawancara*. 25 April 2021.
- Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sudarto, Aye. *Pengantar Bisnis*. Metro: Laduni Press, 2017.
- Sugeng. *Wawancara*. 24 April 2021.
- Sugiri, Lasiman. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal*, 1. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Suman, Agus. *Ekonomi Lokal: Pemberdayaan dan kolaborasi*. Malang: UB Press, 2019.
- Sunyoto. *Wawancara*. 26 April 2021.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Susanto, Eko. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro." *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Suwito. *Wawancara*. 26 April 2021.
- Tahir, Handam dan Muclas M. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamupa Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. April 2016.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Widodo, Ahmadi. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*. Semarang: BP Diponegoro, 2000.
- Wiwit. *Wawancara*. 12 April 2021.
- . *Wawancara*. 4 April 2021.

Yanto. *Wawancara*. 25 April 2021.

Yusup. *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. Sumatera Selatan: CV. LD Media, 2021.



LAMPIRAN

Draf Wawancara

1. Sekretaris Disperindag = ibu Wiwit
 - a. Profil Disperindag
 - 1) Bagaimana profil Disperindag Kabupaten Magetan?
 - 2) Apa visi misi Disperindag?
 - 3) Bagaimana struktur organisasi yang ada di Disperindag?
 - 4) Apa saja tugas dan fungsi pokok pegawai Disperindag?
 - b. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
 - 1) Bagaimana proses pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng?
 - 2) Pemberdayaan apa yang sudah dilakukan kepada para pedagang kaki lima dalam hal peningkatan kemampuan berusaha?
 - 3) Apa yang sudah diberikan kepada PKL dalam hal fasilitas akses permodalan?
 - 4) Barang apa saja yang sudah diberikan kepada PKL dalam hal fasilitas sarana dagang?
 - 5) Hal apa saja yang sudah dilakukan Disperindag dalam hal pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi kepada para PKL?
 - c. Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng
 - 1) Jenis kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag?
2. Kepala pasar Gorang Gareng = Bapak Sugeng
 - a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
 - 1) Bagaimana profi dan sejarah singkat pasar Gorang Gareng?
 - 2) Bagaimana sejarah awal berdirinya pasar Gorang Gareng?

- 3) Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag kepada PKL dalam hal Peningkatan kemampuan berusaha?
- b. Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gorang Gareng
 - 1) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Disperindag dalam hal terbatasnya sumber daya manusia?
 - 2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Disperindag dalam hal kurangnya daya tanggap PKL?
3. Pedagang kaki lima = ibu Siti
 - a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
 - 1) Sejak kapan ibu mulai jadi pedagang kaki lima disini?
 - 2) Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Disperindag?
 - 3) Apakah sudah ada pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Disperindag kepada PKL dalam hal peningkatan kemampuan berusaha?
 - 4) Apakah sudah ada pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pihak Disperindag dalam hal pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi?
 - 5) Apa yang anda harapkan setelah mengikuti pemberdayaan ini?
 - 6) Bagaimana hasilnya?
4. Pedagang kaki lima = bapak Yanto
 - a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
 - 1) Mulai tahun berapa bapak berjualan disini?
 - 2) Bagaimana proses pemberdayaan PKL oleh Disperindag?

- 3) Apakah pihak Disperindag sudah pernah melakukan pemberdayaan PKL terkait peningkatan kemampuan berusaha?
 - 4) Hal yang dilakukan apa saja pak?
 - 5) Apa hasil yang diharapkan setelah mengikuti pemberdayaan tersebut?
5. Pedagang kaki lima = mbak Reni
- a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
 - 1) Mulai kapan mbaknya berjualan disini?
 - 2) Bagaimana proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Disperindag?
 - 3) Apakah pihak Disperindag sudah pernah melakukan pemberdayaan PKL terkait peningkatan kemampuan berusaha?
 - 4) Apa hasil yang diharapkan setelah mengikuti pemberdayaan tersebut?
6. Pedagang kaki lima = Bayu
- a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
 - 1) Sejak kapan masnya berjualan disini?
 - 2) Apakah disini sudah pernah ada pemberdayaan dari Disperindag dalam hal fasilitas akses permodalan?
 - 3) Pemberdayaan yang diberikan berupa apa?
 - 4) Apa hasil yang diharapkan setelah mendapatkan pemberdayaan dari Disperindag?
7. Pedagang kaki lima = bapak Suwito
- a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
 - 1) Sejak kapan anda berjualan disini?

- 2) Apakah sudah pernah ada pemberdayaan dari Disperindag terkait fasilitas akses permodalan pak?
 - 3) Pemberdayaan yang diberikan berupa apa?
 - 4) Apa hasil yang diharapkan setelah mendapatkan pemberdayaan tersebut?
- b. Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
- 1) Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala dalam proses pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng?
8. Pedagang kaki lima = ibu Rokayah
- a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
- 1) Sudah berapa lama anda berjualan disini?
 - 2) Apakah sudah ada pemberdayaan PKL oleh Disperindag terkait hal fasilitas akses permodalan?
 - 3) Apa yang sudah diberikan oleh Disperindag?
 - 4) Bagaimana proses pemberdayaan tersebut?
 - 5) Apa hasil yang diharapkan setelah mendapatkan pemberdayaan tersebut?
- b. Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
- 1) Jenis apa saja yang menjadi Kendala dalam proses pemberdayaan PKL yang ada di pasar Gorang Gareng?
9. Pedagang kaki lima = bapak Sunyoto
- a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
- 1) Kapan bapak mulai berjualan di sini?
 - 2) Apakah sudah ada pemberdayaan dari Disperindag?

- 3) Pemberdayaan apa yang sudah dilakukan dalam hal fasilitas bantuan sarana dagang?
 - 4) Pemberdayaan apa yang sudah dilakukan dalam hal pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi?
 - 5) Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag?
 - 6) Apa hasil yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan tersebut?
- b. Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
- 1) Apa kendala dalam pemberdayaan Disperindag dalam hal terbatasnya sumber daya?

10. Pedagang kaki lima = ibu Sarita

- a. Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
- 1) Sudah berapa lama ibu berdagang disini?
 - 2) Apakah selama ibu berdagang sudah ada pemberdayaan dari Disperindag?
 - 3) Pemberdayaan apa yang sudah ibu terima dalam hal fasilitas bantuan sarana dagang?
 - 4) Apa hasil yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan oleh Disperindag tersebut?
- b. Kendala Disperindag dalam Proses Pemberdayaan PKL di pasar Gorang Gareng
- 1) Apa yang menjadi kendala dalam pemberdayaan PKL terkait keterbatasan kemampuan manajerial?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Arindah Suci Wulandari
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 4 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Kasmianto
Nama Ibu : Sri Amini
Alamat : Desa Belotan RT/RW: 43/15 Kec. Bendo
Kab. Magetan.
Alamat Email : arindahsuci265@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Belotan 2
2. SMPN 1 Kawedanan
3. SMKN 1 Magetan

Magetan, 26 Oktober 2021

Penulis

Arindah Suci Wulandari

NIM. 210717001

